



Tabayyun : Journal Of Islamic Studies

Vol. 4 No. 1, 2026, E-ISSN : 3046-5729

Nikah *Sirri* dan Isbat Nikah dalam Perspektif Fiqh Ahwal Syakhsyah: Antara Keabsahan Syariat, Kepastian Hukum, dan Perlindungan Perempuan serta Anak

Fauziah Hanum¹, Heri Firmansyah²

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia¹²

Email: fauziah0221253009@uinsu.ac.id, herifirmansyah@uinsu.ac.id ¹²

Abstract: Unregistered marriage (*nikah sirri*) remains a persistent issue in Indonesian Islamic family law due to the tension between religious validity and state legal certainty. Previous studies have generally examined unregistered marriage from separate perspectives, including Islamic legal validity, social consequences, or marriage validation procedures (*isbat nikah*). However, comprehensive studies integrating *fiqh ahwal syakhsyah*, Indonesian positive law, and the protection of vulnerable groups remain limited. This article aims to analyze the legal position of unregistered marriage and marriage validation within the framework of *fiqh ahwal syakhsyah* by emphasizing the relationship between religious legitimacy, legal certainty, and the protection of women and children. This study employs normative legal research using statutory, conceptual, and *maqashid al-sharia* approaches. Primary legal materials consist of Indonesian marriage laws, the Compilation of Islamic Law, regulations on marriage registration, and Constitutional Court decisions concerning children's legal status. The findings reveal that unregistered marriage may be considered valid under Islamic jurisprudence when its pillars and conditions are fulfilled; however, it fails to provide adequate legal certainty within the national legal system. Marriage validation through the Religious Court functions as a corrective mechanism bridging religious validity and state legality. From the perspective of *maqashid al-sharia*, marriage registration serves as an instrument for protecting *hifz al-nasl* (lineage), *hifz al-mal* (property), and *hifz al-'ird* (honor), thereby safeguarding the rights of women and children. The study concludes that the integration of *fiqh* norms and state administrative mechanisms is consistent with the objectives of Islamic law in promoting family welfare and legal protection.

Keywords: unregistered marriage, marriage validation, Islamic family law, maqashid al-sharia, women and children protection.

Pendahuluan

Perkawinan dalam Islam tidak hanya dipahami sebagai akad privat antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga sebagai institusi sosial yang melahirkan hak, kewajiban, keturunan, dan tanggung jawab hukum. Dalam kajian fiqh ahwal syakhsiyah, perkawinan ditempatkan sebagai akad yang kuat karena berhubungan dengan penjagaan agama, keturunan, kehormatan, dan stabilitas keluarga. Al-Qur'an menyebut perkawinan sebagai *mitsaqan ghalizhan*, yaitu ikatan yang kokoh, sehingga hubungan suami istri tidak dapat direduksi hanya menjadi relasi biologis atau kesepakatan individual.¹ Dari sudut pandang ini, nikah *sirri* menjadi problematik karena di satu sisi dapat memenuhi unsur sah menurut fiqh, tetapi di sisi lain berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan kerentanan sosial.

Istilah nikah *sirri* dalam praktik masyarakat Indonesia umumnya merujuk pada perkawinan yang dilakukan menurut tata cara agama Islam, tetapi tidak dicatatkan di hadapan pejabat yang berwenang, yaitu Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama. Dalam pengertian ini, nikah *sirri* berbeda dari perzinahan atau hubungan tanpa akad, sebab terdapat akad nikah, wali, saksi, dan unsur keagamaan. Namun, karena tidak dicatatkan, perkawinan tersebut tidak memiliki bukti autentik berupa akta nikah atau buku nikah. Ketiadaan bukti tersebut kemudian menimbulkan kesulitan ketika perempuan menuntut nafkah, ketika anak membutuhkan identitas hukum, ketika terjadi perceraian, atau ketika muncul sengketa waris dan harta bersama.²

Masalah utama nikah *sirri* bukan semata-mata terletak pada terpenuhi atau tidaknya rukun nikah menurut fiqh, melainkan pada bagaimana suatu perkawinan dibuktikan, dilindungi, dan diakui dalam sistem hukum negara. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya,

¹ Abd al-Rahman al-Jaziri, **Al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah** (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003), pembahasan kitab al-nikah; lihat juga konsep *mitsaqan ghalizhan* dalam QS. al-Nisa' [4]: 21.

² Siti Ummu Adillah, "Implikasi Hukum dari Perkawinan Siri terhadap Perempuan dan Anak," *PALASTREN: Jurnal Studi Gender* 7, no. 1 (2016), 193-222.

sedangkan setiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.³ Rumusan ini menghasilkan dua lapis norma: lapis keabsahan agama dan lapis pencatatan negara. Dalam praktik, dua lapis norma tersebut sering dipahami secara terpisah sehingga lahir anggapan bahwa selama perkawinan telah sah secara agama, pencatatan hanyalah urusan administratif yang dapat ditunda atau bahkan diabaikan.

Pandangan demikian perlu dikaji secara kritis. Pencatatan memang tidak disebut sebagai rukun nikah dalam fiqh klasik, tetapi pencatatan dapat dipahami sebagai bagian dari kebijakan *siyasah syar'iyah* untuk menjaga kemaslahatan keluarga. Negara tidak sedang menciptakan rukun baru dalam akad nikah, tetapi mengatur pembuktian dan perlindungan hukum atas akad tersebut. Dalam masyarakat modern, banyak hak keluarga hanya dapat dijalankan secara efektif apabila perkawinan memiliki bukti resmi. Karena itu, pencatatan bukan sekadar formalitas birokrasi, melainkan sarana perlindungan agar perkawinan tidak berubah menjadi ruang kerentanan bagi pihak yang lemah.

Isbat nikah hadir sebagai mekanisme hukum untuk menjembatani perkawinan yang telah berlangsung menurut syariat tetapi belum tercatat. Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, dan apabila perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama.⁴ Dengan demikian, isbat nikah merupakan jalan hukum yang memungkinkan pasangan memperoleh penetapan pengadilan sebagai dasar pencatatan perkawinan. Akan tetapi, keberadaan isbat nikah juga menimbulkan dilema: di satu sisi ia melindungi perempuan dan anak dari akibat nikah *sirri*; di sisi lain, jika dipahami secara longgar, ia dapat dianggap sebagai pintu legalisasi setelah masyarakat sengaja menghindari pencatatan.

Kajian mengenai nikah *sirri* dan isbat nikah telah banyak dilakukan oleh para peneliti. Adillah menyoroti implikasi hukum perkawinan *sirri*

³ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat (1) dan (2), tersedia melalui JDIH BPK: <https://peraturan.bpk.go.id/Download/36382/UU%20Nomor%201%20Tahun%201974.pdf>.

⁴ Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 7; salinan KHI dapat diakses melalui repositori Kementerian Agama: <https://simbi.kemenag.go.id/eliterasi/storage/perpustakaan/slims/repository/b5c07c0ce34195adb3cd15ad059b33f2.pdf>.

terhadap perempuan dan anak, terutama terkait perlindungan hak-hak keperdataan setelah terjadinya perkawinan yang tidak tercatat.⁵ Asnawi mengkaji implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 terhadap hubungan perdata anak yang lahir di luar perkawinan tercatat.⁶ Sementara itu, Ardani dan Suhadi menelaah kedudukan isbat nikah dalam memperkuat status hukum anak hasil nikah *sirri*.⁷

Meskipun demikian, penelitian-penelitian tersebut cenderung membahas nikah *sirri* dari aspek tertentu secara terpisah, baik dari sudut perlindungan anak, implikasi putusan pengadilan, maupun kedudukan isbat nikah. Kajian yang mengintegrasikan perspektif fiqh ahwal syakhsyah, konstruksi dualisme antara sah menurut agama dan sah menurut negara, prosedur isbat nikah, serta perlindungan perempuan dan anak dalam satu kerangka analisis masih relatif terbatas. Artikel ini menawarkan pendekatan yang lebih integratif dengan menempatkan nikah *sirri* dan isbat nikah dalam perspektif fiqh ahwal syakhsyah yang dikaitkan dengan konsep kemaslahatan keluarga, kepastian hukum negara, dan perlindungan kelompok rentan. Dengan demikian, pembahasan tidak hanya berhenti pada aspek keabsahan akad menurut fiqh, tetapi juga menelaah relevansinya terhadap tujuan syariat (*maqashid al-syari'ah*) dalam konteks sistem hukum modern.

Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini membahas empat isu utama. Pertama, bagaimana keabsahan nikah tanpa pencatatan dalam fiqh klasik. Kedua, bagaimana dualisme sah agama dan sah negara terbentuk dalam sistem hukum perkawinan Indonesia. Ketiga, bagaimana prosedur isbat nikah di Pengadilan Agama sebagai mekanisme legalisasi perkawinan yang belum tercatat. Keempat, bagaimana dampak sosial nikah *sirri* terhadap perempuan dan anak. Melalui pembahasan tersebut, artikel ini bertujuan menyusun pemahaman yang seimbang antara keabsahan syariat, kepastian hukum negara, dan perlindungan hak-hak keluarga dalam perspektif fiqh ahwal syakhsyah.

⁵ Siti Ummu Adillah, "Implikasi Hukum dari Perkawinan Siri terhadap Perempuan dan Anak," *PALASTREN: Jurnal Studi Gender* 7, no. 1 (2016): 193–222.

⁶ Habib Shulton Asnawi, "Politik Hukum Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 tentang Status Anak di Luar Nikah," *Jurnal Konstitusi* 10, no. 2 (2013): 295–320.

⁷ Mochamad Fakhri Bimo Ardani dan Manan Suhadi, "Analisis Yuridis Isbat Nikah terhadap Status Hukum Anak Hasil Nikah Siri Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam," *Indonesian Journal of Law and Justice* 1, no. 4 (2024): 410–425.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Fokus kajian diarahkan pada norma hukum Islam, norma hukum positif Indonesia, dan doktrin hukum keluarga yang berkaitan dengan nikah *sirri* dan isbat nikah. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan fiqh. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Menteri Agama tentang pencatatan pernikahan, serta ketentuan kewenangan Peradilan Agama. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep sah, legal, tercatat, perlindungan hukum, dan kepastian hukum. Adapun pendekatan fiqh digunakan untuk menelaah rukun dan syarat nikah dalam literatur fiqh klasik dan relevansinya dengan tata kelola perkawinan kontemporer.⁸

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan maqashid al-syari'ah untuk menganalisis relevansi pencatatan perkawinan dan isbat nikah terhadap tujuan perlindungan keluarga dalam hukum Islam. Pendekatan ini digunakan karena persoalan nikah *sirri* tidak hanya berkaitan dengan keabsahan akad secara formal, tetapi juga menyangkut perlindungan terhadap keturunan (*hifz al-nasl*), harta (*hifz al-mal*), dan kehormatan (*hifz al-'ird*) yang menjadi bagian dari tujuan syariat.⁹

Sumber bahan hukum primer dalam tulisan ini mencakup Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Undang-Undang Peradilan Agama, Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Bahan hukum sekunder terdiri atas kitab fiqh, buku hukum keluarga Islam, artikel jurnal, dan tulisan ilmiah mengenai nikah *sirri*, isbat nikah, serta perlindungan perempuan dan anak. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan cara menghubungkan prinsip fiqh, kebutuhan administrasi negara, dan dampak sosial yang muncul dalam masyarakat. Bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum Islam, dan berbagai sumber penunjang lain yang digunakan

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2017), 133-136; Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 13-15.

⁹ Jasser Auda, *Maqasid al-Shari'ah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008), 21-38.

untuk memperjelas konsep-konsep hukum yang dibahas dalam penelitian ini.

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis dan preskriptif. Analisis deskriptif digunakan untuk menjelaskan ketentuan hukum Islam dan hukum positif yang mengatur nikah *sirri* serta isbat nikah, sedangkan analisis preskriptif digunakan untuk merumuskan argumentasi hukum mengenai pentingnya integrasi antara keabsahan syariat, kepastian hukum negara, dan perlindungan hak-hak perempuan serta anak dalam sistem hukum keluarga Islam Indonesia.¹⁰

Pembahasan

Keabsahan Nikah Tanpa Pencatatan dalam Fiqh Klasik

Dalam fiqh klasik, keabsahan perkawinan ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat nikah. Rukun merupakan unsur pokok yang membentuk akad, sedangkan syarat merupakan ketentuan yang harus dipenuhi agar akad tidak cacat. Apabila calon suami dan calon istri memenuhi syarat sebagai pihak yang dapat menikah, wali hadir atau mewakili secara sah, dua orang saksi menyaksikan akad, dan ijab kabul dilakukan dalam satu majelis dengan lafaz yang menunjukkan kehendak menikah, maka akad nikah pada dasarnya dipandang sah. Pencatatan tidak disebut sebagai rukun karena lembaga pencatatan negara dalam bentuk modern belum menjadi bagian dari struktur hukum masyarakat klasik.¹¹

Namun, penting dibedakan antara nikah yang tidak tercatat dan nikah yang dirahasiakan tanpa saksi atau tanpa pengumuman. Sebagian literatur membedakan nikah yang sah tetapi tidak diumumkan secara luas dengan nikah yang cacat karena tidak memenuhi unsur saksi atau dilakukan dengan maksud menyembunyikan hubungan dari tanggung jawab sosial. Dalam mazhab Syafi'i, keberadaan saksi merupakan syarat penting agar akad nikah tidak menjadi relasi tersembunyi yang sulit dibuktikan. Dalam mazhab Maliki, aspek pengumuman atau *i'lan* juga mendapat tekanan kuat karena perkawinan seharusnya berbeda dari hubungan rahasia.¹²

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, rev. ed. (Jakarta: Kencana, 2017), h. 35–38.

¹¹ Al-Jaziri, *Al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*, kitab al-nikah; Ibn Rusyd, *Bidayat al-Mujtabid wa Nihayat al-Muqtashid* (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), pembahasan syarat nikah.

¹² Ibn Rusyd, *Bidayat al-Mujtabid*, pembahasan saksi dan pengumuman nikah; al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, jilid 7.

Dengan demikian, fiqh klasik sebenarnya tidak membenarkan perkawinan yang secara substansial menimbulkan ketidakjelasan. Apabila nikah *sirri* dipahami sebagai akad yang memenuhi rukun dan syarat, maka secara fiqh dasar akadnya dapat dinilai sah. Akan tetapi, apabila nikah *sirri* dilakukan untuk menyembunyikan poligami tanpa izin, menghindari batas usia, menelantarkan istri, atau menghilangkan hak anak, maka praktik tersebut bertentangan dengan tujuan syariat. Perbedaan ini penting agar analisis tidak berhenti pada pertanyaan formal mengenai rukun nikah, tetapi bergerak menuju pertanyaan maqashid: apakah praktik itu menjaga maslahat atau justru membuka mudarat.

Dalam perkembangan pemikiran hukum Islam kontemporer, kecenderungan untuk menempatkan pencatatan perkawinan sebagai bagian dari perlindungan kemaslahatan keluarga semakin menguat. Para ulama kontemporer memandang bahwa perubahan struktur masyarakat menuntut adanya instrumen pembuktian yang mampu melindungi hak-hak keluarga secara efektif. Oleh karena itu, meskipun pencatatan tidak termasuk rukun nikah, keberadaannya dapat diposisikan sebagai kewajiban administratif yang memiliki tujuan syar'i, yaitu mencegah sengketa dan menjaga hak-hak pihak yang terlibat dalam perkawinan.¹³

Fiqh klasik mengenal kaidah bahwa hukum sarana mengikuti hukum tujuan. Jika suatu sarana diperlukan untuk menjaga tujuan syariat, maka sarana tersebut dapat memperoleh kedudukan hukum yang kuat. Pencatatan perkawinan dalam konteks negara modern berfungsi menjaga nasab, memelihara hak nafkah, mencegah pengingkaran perkawinan, dan memberi bukti hukum bagi anak. Karena itu, walaupun pencatatan bukan rukun dalam fiqh klasik, kewajiban mencatatkan perkawinan dapat dibenarkan melalui pendekatan maslahat dan *sadd al-dzari'ah*, yaitu menutup jalan menuju kerusakan.¹⁴

Pendekatan tersebut sejalan dengan teori maqashid al-syari'ah yang menempatkan perlindungan keturunan sebagai salah satu tujuan utama pembentukan hukum Islam. Dalam konteks masyarakat modern, pencatatan perkawinan berfungsi memberikan kepastian mengenai

¹³ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatub*, vol. 9 (Damaskus: Dar al-Fikr, 2007), 6621–6628.

¹⁴ Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), pembahasan maslahat dan *sadd al-dzari'ah*.

nasab, status hukum anak, hak waris, dan berbagai akibat hukum lain yang lahir dari hubungan perkawinan. Karena itu, pencatatan tidak dapat lagi dipahami semata-mata sebagai urusan administratif, melainkan sebagai instrumen perlindungan hukum yang mendukung tercapainya kemaslahatan keluarga.¹⁵⁴

Dalam konteks Indonesia, pandangan bahwa nikah *sirri* sah secara agama sering digunakan untuk menjustifikasi pengabaian pencatatan. Padahal, pandangan itu hanya benar jika semua rukun dan syarat fiqh terpenuhi serta tidak ada pelanggaran hukum lain. Jika akad dilakukan tanpa wali yang sah, tanpa saksi yang memenuhi syarat, atau dalam kondisi terdapat larangan perkawinan, maka perkawinan tidak dapat dianggap sah hanya karena disebut "*sirri*". Begitu pula, jika perkawinan *sirri* digunakan untuk menghindari ketentuan usia minimal atau izin poligami, maka persoalannya tidak lagi sekadar pencatatan, tetapi juga pelanggaran terhadap perlindungan hukum yang telah ditetapkan negara.¹⁶

Penting juga dicatat bahwa sah menurut fiqh tidak identik dengan aman secara hukum. Keabsahan akad menyangkut status hubungan suami istri di hadapan norma agama, sedangkan pencatatan menyangkut pembuktian dan perlindungan akibat hukum. Dalam masyarakat modern, hubungan hukum keluarga tidak hanya melibatkan suami dan istri, tetapi juga anak, lembaga pendidikan, fasilitas kesehatan, sistem kependudukan, lembaga peradilan, dan lembaga waris. Tanpa dokumen resmi, hak-hak tersebut mudah terhambat. Karena itu, analisis fiqh kontemporer tidak dapat berhenti pada formula "sah asal ada wali dan saksi", tetapi harus menilai pula apakah akad tersebut memberikan perlindungan yang memadai bagi pihak-pihak yang lahir dari perkawinan.

Dari perspektif maqashid syariah, pencatatan perkawinan dapat dikaitkan dengan penjagaan keturunan (*hifz al-nasl*) dan penjagaan harta (*hifz al-mal*). Keturunan dijaga melalui kepastian nasab dan identitas hukum anak. Harta dijaga melalui kepastian hak nafkah, harta bersama, waris, dan tanggung jawab ekonomi keluarga. Pencatatan juga berhubungan dengan penjagaan kehormatan (*hifz al-'irdh*) karena

¹⁵ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*, 45–52.

¹⁶ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyamakan batas usia minimal perkawinan laki-laki dan perempuan menjadi 19 tahun, tersedia di JDIH BPK: <https://peraturan.bpk.go.id/details/122740/uu-no-16-tahun-2019>.

mencegah tuduhan sosial terhadap perempuan dan anak. Dengan demikian, pencatatan memiliki rasionalitas syariah yang kuat meskipun bentuk administratifnya tidak dikenal dalam kitab fiqh klasik.

Keabsahan nikah tanpa pencatatan dalam fiqh klasik karena itu harus dirumuskan secara hati-hati. Pernikahan tanpa pencatatan dapat sah secara agama apabila rukun dan syarat terpenuhi. Namun, dalam konteks negara modern, ketidak-tercatatan merupakan pelanggaran terhadap tata tertib hukum dan berpotensi menimbulkan mudarat. Oleh sebab itu, sikap hukum yang proporsional adalah mengakui perbedaan antara sahnya akad dan kewajiban pencatatan, tetapi tetap menegaskan bahwa pencatatan merupakan kewajiban hukum yang berfungsi melindungi kemaslahatan keluarga.

Dengan demikian, keabsahan nikah *sirri* dalam fiqh tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial dan hukum tempat perkawinan tersebut berlangsung. Keabsahan syariat memang ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat nikah, namun dalam negara hukum modern perlindungan terhadap akibat hukum perkawinan juga menjadi pertimbangan penting. Oleh sebab itu, pendekatan maqashid al-syari'ah memberikan landasan normatif bahwa pencatatan perkawinan merupakan sarana untuk mewujudkan kemaslahatan yang menjadi tujuan hukum Islam itu sendiri.

Dualisme Sah Agama dan Sah Negara

Dualisme sah agama dan sah negara muncul karena sistem hukum perkawinan Indonesia menggabungkan dua prinsip. Pertama, negara menghormati hukum agama sebagai dasar keabsahan perkawinan. Kedua, negara mewajibkan pencatatan sebagai instrumen administrasi dan pembuktian. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Pasal 2 ayat (2) kemudian menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁷

Rumusan tersebut sering melahirkan dua tafsir. Tafsir pertama memandang pencatatan sebagai syarat administratif, bukan syarat sah perkawinan. Menurut tafsir ini, perkawinan yang telah memenuhi hukum

¹⁷ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat (1) dan (2).

agama tetap sah walaupun belum dicatatkan. Tafsir kedua menekankan bahwa keabsahan perkawinan dalam negara hukum tidak boleh dipisahkan dari pencatatan, sebab tanpa pencatatan perkawinan tidak memiliki kekuatan pembuktian yang memadai. Perbedaan tafsir ini menjadi sumber ketegangan dalam praktik, terutama ketika pasangan nikah *sirri* meminta pengakuan hak setelah terjadi konflik keluarga.

Secara konseptual, istilah dualisme hukum dalam konteks perkawinan Indonesia tidak selalu menunjukkan adanya pertentangan antara hukum agama dan hukum negara. Yang terjadi justru merupakan diferensiasi fungsi antara validitas keagamaan dan validitas yuridis. Validitas keagamaan berkaitan dengan terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan menurut syariat, sedangkan validitas yuridis berkaitan dengan kemampuan perkawinan tersebut untuk memperoleh perlindungan dan penegakan hak dalam sistem hukum negara. Oleh karena itu, hubungan antara keduanya lebih tepat dipahami sebagai hubungan yang saling melengkapi daripada saling meniadakan.¹⁸⁵

Kompilasi Hukum Islam memperkuat kewajiban pencatatan dengan menyatakan bahwa agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat. KHI juga menegaskan bahwa perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah. Bahkan, perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.¹⁹ Frasa “tidak mempunyai kekuatan hukum” menunjukkan bahwa persoalan pencatatan bukan sekadar administrasi pasif, melainkan berkaitan langsung dengan kemampuan perkawinan untuk diakui dan ditegakkan dalam forum hukum.

Dalam praktik sosial, dualisme ini menciptakan ruang abu-abu. Seorang laki-laki dapat menyatakan bahwa perkawinannya sah menurut agama, tetapi ketika terjadi sengketa nafkah atau perceraian, ia dapat mengingkari atau mempersulit pembuktian karena tidak ada dokumen negara. Perempuan yang berada dalam relasi nikah *sirri* sering kali harus menanggung beban pembuktian lebih berat. Anak yang lahir dari perkawinan tersebut juga dapat mengalami kesulitan dalam administrasi identitas, meskipun perkembangan hukum setelah Putusan Mahkamah

^{18 5} Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, rev. ed. (Jakarta: Rajawali Pers, 2021), 94–98.

¹⁹ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 5 dan Pasal 6.

Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 membuka ruang hubungan perdata dengan ayah biologis sepanjang dapat dibuktikan menurut hukum.²⁰

Dualisme sah agama dan sah negara juga dapat dilihat sebagai akibat dari transformasi masyarakat. Dalam masyarakat tradisional, pengakuan komunitas dapat menjadi bukti sosial yang kuat. Namun dalam masyarakat modern, perpindahan tempat tinggal, perubahan identitas, konflik keluarga, dan kebutuhan layanan publik menjadikan bukti tertulis semakin penting. Negara membutuhkan dokumen untuk mengelola status hukum warga. Tanpa dokumen, perlindungan hak menjadi reaktif, mahal, dan sering terlambat. Karena itu, pencatatan perkawinan bukan bentuk sekularisasi akad nikah, melainkan mekanisme negara untuk memastikan akibat hukum perkawinan dapat berjalan.

Dari sisi fiqh, dualisme ini dapat dijumpai melalui konsep masalahat. Negara sebagai pemegang otoritas publik memiliki kewenangan mengatur hal-hal administratif demi mencegah kerusakan. Selama peraturan negara tidak menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal secara substantif, kewajiban administratif dapat diterima sebagai bagian dari ketaatan kepada ulil amri dalam urusan kemaslahatan publik. Pencatatan tidak mengubah hakikat akad nikah, tetapi mengatur bukti, prosedur, dan perlindungan akibat hukum.

Masalah muncul ketika masyarakat menempatkan "sah agama" sebagai alasan untuk menolak "sah negara". Padahal, keduanya tidak harus dipertentangkan. Perkawinan yang ideal adalah sah menurut agama dan tercatat menurut negara. Sah agama memastikan akad sesuai syariat, sedangkan sah negara memastikan akad tersebut dapat dilindungi. Jika hanya sah agama tetapi tidak tercatat, maka akad mungkin sah secara teologis tetapi lemah secara yuridis. Jika hanya tercatat tetapi tidak memenuhi hukum agama, maka ia juga bermasalah karena melanggar dasar keabsahan perkawinan dalam sistem hukum Indonesia.

Pemisahan ekstrem antara agama dan negara dalam perkawinan dapat merugikan pihak yang lemah. Dalam banyak kasus, laki-laki memiliki posisi tawar lebih besar untuk menentukan apakah perkawinan akan dicatat atau tidak. Perempuan sering menerima nikah *sirri* karena tekanan ekonomi, janji akan dicatatkan kemudian, ketidaktahuan

²⁰ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010, tersedia melalui BPHN: https://bphn.go.id/data/documents/putusan_46-puu-viii-2010_%28perkawinan%29.pdf.

hukum, atau relasi kuasa yang tidak seimbang. Ketika hubungan memburuk, ketiadaan pencatatan membuat perempuan sulit membuktikan statusnya sebagai istri. Dengan demikian, dualisme hukum yang tidak dikelola dengan baik dapat memperbesar ketimpangan gender dalam keluarga.²¹

Dualisme juga berkaitan dengan poligami. Perkawinan *sirri* kadang digunakan untuk melakukan poligami tanpa izin pengadilan dan tanpa persetujuan istri pertama. Dalam situasi ini, nikah *sirri* bukan hanya soal ketiadaan pencatatan, melainkan strategi menghindari prosedur hukum. Isbat nikah terhadap perkawinan poligami *sirri* pun menjadi sangat sensitif karena dapat berbenturan dengan perlindungan istri pertama, kepastian hukum anak, dan ketertiban perkawinan. Karena itu, pengadilan perlu memeriksa bukan hanya terpenuhinya rukun nikah, tetapi juga ada tidaknya pelanggaran terhadap ketentuan perkawinan yang bersifat protektif.²²

Secara konseptual, penyelesaian dualisme harus dilakukan dengan menempatkan pencatatan sebagai kewajiban hukum yang berlandaskan masalahat. Negara tidak perlu menyatakan bahwa semua perkawinan tidak tercatat pasti batal secara agama, karena itu akan bertentangan dengan doktrin fiqh klasik. Namun negara juga tidak boleh membiarkan perkawinan tidak tercatat dipraktikkan secara bebas tanpa konsekuensi. Sikap tengah yang lebih tepat adalah mengakui kemungkinan sahnya akad secara agama, tetapi tetap menegaskan bahwa pencatatan wajib dilakukan dan ketiadaan pencatatan menimbulkan konsekuensi yuridis yang serius.

Prosedur Isbat Nikah di Pengadilan Agama

Isbat nikah adalah permohonan pengesahan perkawinan yang diajukan kepada Pengadilan Agama agar perkawinan yang telah dilakukan menurut hukum Islam tetapi belum tercatat memperoleh pengakuan hukum. Dalam praktik peradilan, isbat nikah berfungsi sebagai jembatan antara fakta perkawinan secara agama dan kebutuhan pencatatan administrasi negara. Penetapan isbat nikah dapat

²¹ F. W. Ningrum, "Nikah Siri dan Dampaknya terhadap Hak Perempuan dan Anak," *Tadhbkirah* (2025), <https://ibnusunapublisher.org/index.php/TADHKIRAH/article/download/85/84>.

²² Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, "Rumusan Kamar Isbat Nikah," Direktori Putusan Mahkamah Agung, https://putusan3.mahkamahagung.go.id/rumusan_kamar/index/kategori/isbat-nikah.html.

digunakan sebagai dasar bagi Kantor Urusan Agama untuk menerbitkan buku nikah atau kutipan akta nikah.²³

Dasar normatif isbat nikah terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam. Pasal 7 KHI menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Apabila perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama. KHI juga mengatur beberapa alasan pengajuan isbat nikah, antara lain dalam rangka penyelesaian perceraian, hilangnya akta nikah, adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Perkawinan, dan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan.²⁴

Pihak yang dapat mengajukan permohonan isbat nikah meliputi suami, istri, anak-anak mereka, wali nikah, dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan tersebut. Ketentuan ini penting karena isbat nikah tidak selalu diajukan oleh suami istri secara bersama-sama. Dalam beberapa kasus, anak mengajukan isbat nikah untuk kepentingan status hukum, waris, atau administrasi keluarga. Dalam kasus lain, istri mengajukan isbat nikah karena membutuhkan pengakuan perkawinan sebagai dasar gugatan cerai, nafkah, atau hak-hak lain.

Secara prosedural, pemohon biasanya mengajukan surat permohonan ke Pengadilan Agama sesuai domisili. Surat permohonan memuat identitas pemohon, riwayat perkawinan, tanggal dan tempat akad, nama wali, saksi, mahar, alasan perkawinan belum tercatat, serta kepentingan hukum pengesahan nikah. Pemohon juga perlu melampirkan dokumen pendukung, seperti fotokopi KTP, kartu keluarga, surat keterangan dari KUA bahwa perkawinan belum tercatat, surat keterangan dari kelurahan atau desa, dan bukti lain yang relevan.²⁵

²³ Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, "Rubrik Hukum: Kebermanfaatan Isbat Nikah," 14 Januari 2022, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-peradilan-agama/rubrik-hukum-kebermanfaatan-isbat-nikah>.

²⁴ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 7 ayat (1), (2), dan (3).

²⁵ Pengadilan Agama Magelang, "Syarat Itsbat Nikah," <https://pa-magelang.go.id/syarat-itsbat-nikah/>; lihat juga Mahkamah Syar'iyah Takengon, "Proses Perkara Istbat Nikah," <https://ms-takengon.net/proses-perkara-istbat-nikah/>.

Setelah permohonan didaftarkan, pengadilan menentukan majelis hakim dan jadwal persidangan. Pada tahap persidangan, hakim memeriksa identitas para pihak, alasan pengajuan, bukti tertulis, serta keterangan saksi. Saksi biasanya diminta menjelaskan apakah benar telah terjadi akad nikah, siapa wali yang menikahkan, siapa saksi akad, apakah ada mahar, apakah para pihak tidak berada dalam halangan perkawinan, dan apakah perkawinan tersebut memenuhi rukun serta syarat menurut hukum Islam. Pemeriksaan ini penting karena pengadilan tidak hanya mengesahkan hubungan sosial, tetapi menetapkan status hukum yang berdampak pada administrasi negara dan hak keluarga.

Dalam perkara isbat nikah, hakim harus menilai aspek formil dan materiil. Aspek formil berkaitan dengan kewenangan pengadilan, kedudukan hukum pemohon, kelengkapan dokumen, dan bentuk perkara. Aspek materiil berkaitan dengan sah tidaknya perkawinan menurut hukum Islam dan tidak adanya halangan menurut peraturan perundang-undangan. Jika perkawinan ternyata dilakukan saat salah satu pihak masih terikat perkawinan lain tanpa prosedur poligami yang sah, atau dilakukan di bawah umur tanpa dispensasi, maka hakim perlu mempertimbangkan konsekuensi hukumnya secara hati-hati.

Apabila permohonan dikabulkan, pengadilan mengeluarkan penetapan isbat nikah. Penetapan tersebut bukan buku nikah, tetapi menjadi dasar hukum bagi pencatatan di KUA. Setelah memperoleh penetapan, para pihak dapat mencatatkan perkawinan ke KUA agar diterbitkan dokumen perkawinan. Dengan demikian, isbat nikah tidak berhenti pada putusan pengadilan; ia harus dilanjutkan dengan proses pencatatan administratif agar tujuan kepastian hukum benar-benar tercapai.²⁶

Apabila permohonan ditolak, konsekuensinya perkawinan tidak memperoleh pengesahan melalui jalur tersebut. Penolakan dapat terjadi karena rukun dan syarat nikah tidak terbukti, terdapat halangan perkawinan, bukti tidak cukup, atau alasan pengajuan tidak dapat diterima. Dalam kondisi seperti ini, para pihak tidak dapat memaksakan penerbitan buku nikah. Mereka perlu menempuh langkah hukum lain

²⁶ Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, "Sidang Pelayanan Terpadu Itsbat Nikah PA Jakarta Barat," 24 Januari 2022, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-peradilan-agama/sidang-pelayanan-terpadu-istbat-nikah-pa-jakarta-barat-dengan-kementrian-agama-suku-dinas-kependudukan-dan-catatan-sipil-kota-administrasi-jakarta-barat-21-01>.

sesuai keadaan, misalnya memperbaiki status perkawinan melalui akad baru yang sah dan tercatat jika secara hukum memungkinkan.

Isbat nikah juga dapat berkaitan dengan perceraian. Dalam praktik, istri dari perkawinan *sirri* yang ingin bercerai sering kali harus mengajukan isbat nikah terlebih dahulu agar hubungan perkawinannya diakui, kemudian perceraian dapat diproses. Ini menunjukkan bahwa ketiadaan pencatatan tidak hanya bermasalah pada awal perkawinan, tetapi juga menyulitkan ketika hubungan berakhir. Perempuan harus melalui proses yang lebih panjang untuk memperoleh status hukum yang seharusnya telah tersedia sejak awal melalui pencatatan.

Dalam perkara yang melibatkan anak, isbat nikah dapat menjadi instrumen penting untuk memperjelas hubungan keluarga. Apabila perkawinan orang tua disahkan, anak yang lahir dari perkawinan tersebut lebih mudah memperoleh kejelasan status administratif. Namun, perlindungan anak tidak boleh semata-mata bergantung pada berhasil atau tidaknya isbat nikah. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 telah membuka ruang hubungan perdata anak dengan ayah biologis apabila dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lain menurut hukum.²⁷ Meskipun demikian, isbat nikah tetap lebih komprehensif karena mengesahkan perkawinan orang tua, bukan hanya hubungan biologis anak dengan ayah.

Dari sudut kebijakan hukum, isbat nikah seharusnya dipahami sebagai mekanisme pemulihan, bukan mekanisme normal. Artinya, pasangan yang akan menikah tetap wajib mencatatkan perkawinannya sejak awal. Isbat nikah diperlukan untuk mengatasi perkawinan yang telanjur tidak tercatat, terutama demi melindungi perempuan dan anak. Jika isbat nikah dipahami sebagai jalan biasa setelah nikah *sirri*, maka masyarakat dapat terdorong menunda pencatatan dengan alasan “nanti bisa diisbatkan”. Pemahaman seperti ini melemahkan fungsi preventif pencatatan.

Pengadilan Agama karena itu memiliki posisi strategis. Di satu sisi, pengadilan harus memberikan akses keadilan bagi keluarga yang terlanjur berada dalam perkawinan tidak tercatat. Di sisi lain, pengadilan harus menjaga agar isbat nikah tidak berubah menjadi instrumen pembiaran terhadap pelanggaran hukum perkawinan. Pemeriksaan yang

²⁷ Mahkamah Konstitusi RI, Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010; Habib Shulton Asnawi, “Politik Hukum Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 tentang Status Anak di Luar Nikah,” *Jurnal Konstitusi* 10, no. 2 (2013).

ketat, pertimbangan yang jelas, dan edukasi hukum kepada masyarakat menjadi bagian penting dari fungsi pengadilan dalam mengelola perkara isbat nikah.

Praktik Isbat Nikah sebagai Instrumen Perlindungan Hukum

Isbat nikah pada dasarnya merupakan instrumen hukum yang dirancang untuk menjembatani kesenjangan antara keabsahan perkawinan menurut syariat Islam dan kebutuhan pengakuan hukum dalam sistem administrasi negara. Dalam konteks hukum keluarga Islam di Indonesia, keberadaan isbat nikah menunjukkan bahwa negara tidak serta-merta mengabaikan perkawinan yang telah memenuhi rukun dan syarat menurut agama, meskipun perkawinan tersebut belum tercatat secara administratif. Melalui mekanisme ini, negara memberikan ruang korektif agar perkawinan yang telah berlangsung secara sah menurut syariat dapat memperoleh pengakuan hukum yang diperlukan untuk menjamin kepastian status hukum para pihak dan akibat-akibat hukum yang lahir dari perkawinan tersebut.²⁸

Dalam praktik peradilan agama, permohonan isbat nikah umumnya diajukan bukan semata-mata untuk memperoleh buku nikah, melainkan karena adanya kebutuhan hukum yang lebih kompleks. Banyak perkara isbat nikah muncul ketika pasangan membutuhkan kepastian hukum terkait perceraian, pengurusan akta kelahiran anak, pengajuan hak waris, pembagian harta bersama, maupun akses terhadap berbagai layanan administrasi negara. Kondisi ini menunjukkan bahwa pencatatan perkawinan memiliki hubungan yang erat dengan perlindungan hak-hak keperdataan anggota keluarga. Ketika perkawinan tidak tercatat, perempuan dan anak sering kali menjadi pihak yang paling rentan mengalami kerugian hukum karena kesulitan membuktikan hubungan keluarga yang menjadi dasar lahirnya berbagai hak keperdataan.²⁹

Dari perspektif perlindungan hukum, isbat nikah berfungsi sebagai sarana preventif sekaligus represif. Fungsi preventif terlihat dari kemampuannya memberikan kepastian hukum terhadap status perkawinan sehingga dapat mencegah timbulnya sengketa di kemudian hari. Adapun fungsi represif tampak ketika isbat nikah digunakan untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang telah terjadi akibat tidak

²⁸ Yusna Zaidah, "Isbat Nikah dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Hubungannya dengan Kewenangan Peradilan Agama," *Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran* 13, no. 1 (2013): 6–8.

²⁹ Siti Ummu Adillah, "Implikasi Hukum dari Perkawinan Siri terhadap Perempuan dan Anak," *PALASTREN: Jurnal Studi Gender* 7, no. 1 (2016): 204–215.

adanya pencatatan perkawinan. Dalam kerangka ini, isbat nikah tidak hanya memiliki dimensi administratif, tetapi juga dimensi perlindungan hak asasi yang berkaitan dengan hak atas identitas, hak memperoleh perlindungan keluarga, serta hak atas pengakuan yang sama di hadapan hukum.³⁰ Oleh karena itu, keberadaan isbat nikah menjadi salah satu bentuk konkret implementasi prinsip *access to justice* bagi masyarakat yang selama ini berada di luar sistem administrasi perkawinan negara.

Dalam perspektif *maqashid al-syari'ah*, isbat nikah juga dapat dipahami sebagai instrumen untuk menjaga kemaslahatan keluarga. Penetapan pengadilan yang mengesahkan suatu perkawinan tidak hanya memberikan kepastian mengenai hubungan suami istri, tetapi juga berkontribusi terhadap perlindungan nasab (*hifz al-nasl*), perlindungan harta (*hifz al-mal*), dan perlindungan kehormatan keluarga (*hifz al-'ird*). Kepastian status perkawinan memungkinkan anak memperoleh identitas hukum yang jelas, menjamin akses terhadap hak waris, serta mencegah pengingkaran tanggung jawab oleh salah satu pihak. Dengan demikian, fungsi isbat nikah tidak dapat dipisahkan dari tujuan syariat untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah terjadinya kemudharatan dalam kehidupan keluarga.³¹

Meskipun demikian, isbat nikah tidak boleh dipahami sebagai mekanisme yang melegitimasi praktik nikah *sirri* secara bebas. Apabila isbat nikah dipersepsikan sebagai jalan yang mudah untuk memperoleh legalitas setelah sengaja menghindari pencatatan perkawinan, maka fungsi preventif dari sistem pencatatan perkawinan akan melemah. Oleh karena itu, pengadilan agama perlu menerapkan prinsip kehati-hatian dalam memeriksa permohonan isbat nikah dengan mempertimbangkan tidak hanya aspek formal keabsahan akad, tetapi juga kepentingan perlindungan perempuan, anak, dan ketertiban hukum perkawinan secara umum. Pendekatan ini penting agar isbat nikah tetap berfungsi sebagai mekanisme pemulihan hukum (*remedial mechanism*), bukan sebagai sarana pembenaran terhadap pengabaian kewajiban pencatatan perkawinan.³²

³⁰ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), 2–5.

³¹ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: International Institute of Islamic Thought, 2008), 45–60.

³² Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, “Rubrik Hukum: Kebermanfaatan Isbat Nikah,” 14 Januari 2022.

Dengan demikian, praktik isbat nikah dalam sistem hukum keluarga Islam Indonesia memiliki kedudukan yang strategis sebagai instrumen perlindungan hukum. Keberadaannya mencerminkan upaya harmonisasi antara prinsip-prinsip fiqh yang mengakui sahnya akad nikah berdasarkan terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan dengan kebutuhan negara modern akan kepastian hukum dan tertib administrasi. Melalui fungsi tersebut, isbat nikah berperan penting dalam memastikan bahwa tujuan perkawinan sebagai institusi yang melindungi hak-hak anggota keluarga dapat diwujudkan secara efektif baik dalam perspektif syariat maupun dalam sistem hukum nasional.³³⁶

Dampak Sosial Nikah *Sirri* terhadap Perempuan dan Anak

Dampak sosial nikah *sirri* paling nyata dirasakan oleh perempuan dan anak. Perempuan dalam perkawinan *sirri* sering berada pada posisi yang rentan karena statusnya sebagai istri sulit dibuktikan secara hukum. Ketika suami memenuhi kewajiban, masalah mungkin belum terlihat. Namun ketika terjadi konflik, penelantaran, kekerasan, perceraian sepihak, atau kematian suami, perempuan dapat kehilangan akses terhadap nafkah, harta bersama, waris, dan perlindungan hukum yang memadai. Ketiadaan buku nikah membuat perempuan harus terlebih dahulu membuktikan perkawinannya sebelum menuntut hak-haknya.³⁴

Praktik nikah *sirri* menempatkan perempuan dalam posisi yang lebih rentan dibandingkan laki-laki karena sebagian besar akibat hukum dari tidak tercatatnya perkawinan dibebankan kepada pihak yang memiliki posisi sosial dan ekonomi lebih lemah. Dalam perkawinan yang tercatat, negara menyediakan mekanisme perlindungan hukum yang memungkinkan istri menuntut nafkah, mengajukan gugatan perceraian, memperoleh bagian harta bersama, dan menuntut hak waris sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Sebaliknya, dalam perkawinan yang tidak tercatat, berbagai hak tersebut sering kali sulit direalisasikan karena hubungan perkawinan terlebih dahulu harus dibuktikan melalui proses hukum yang tidak sederhana.³⁵

³³ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, ed. revisi (Jakarta: Rajawali Pers, 2021), 115–119.

³⁴ Qurani Gunawan, “Konsekuensi, Hukum, dan Dampak Sosial Pernikahan Siri,” *SAMAWA: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 1 (2024), <https://ejournal.indafa.ac.id/index.php/samawa/article/download/111/86>.

³⁵ Siti Ummu Adillah, “Implikasi Hukum dari Perkawinan Siri terhadap Perempuan dan Anak,” *PALASTREN: Jurnal Studi Gender* 7, no. 1 (2016): 205–212.

Ketimpangan tersebut menunjukkan bahwa persoalan nikah *sirri* bukan semata-mata persoalan keabsahan akad, tetapi juga berkaitan dengan akses terhadap keadilan. Dalam banyak kasus, perempuan menghadapi hambatan ekonomi, sosial, dan administratif untuk memperoleh pengakuan hukum atas perkawinannya. Akibatnya, perlindungan hukum yang seharusnya diperoleh sejak berlangsungnya akad perkawinan menjadi tertunda atau bahkan tidak dapat diwujudkan. Kondisi ini bertentangan dengan prinsip perlindungan terhadap pihak yang lemah yang menjadi salah satu tujuan utama hukum keluarga Islam maupun hukum nasional.³⁶

Kerentanan tersebut tidak hanya bersifat hukum, tetapi juga sosial. Dalam sebagian masyarakat, perempuan yang menikah *sirri* dapat mengalami stigma karena perkawinannya tidak tercatat atau dianggap tidak jelas. Stigma ini dapat mengurangi posisi tawar perempuan di hadapan keluarga besar, lingkungan sosial, dan lembaga publik. Bahkan ketika akadnya sah secara agama, ketiadaan dokumen resmi dapat membuat hubungan tersebut dipandang kurang legitimate. Akibatnya, perempuan menanggung beban sosial yang lebih besar dibanding laki-laki.

Nikah *sirri* juga dapat menciptakan ketergantungan ekonomi. Perempuan yang tidak memiliki bukti perkawinan akan lebih sulit menuntut nafkah melalui jalur hukum. Jika suami meninggalkan rumah atau menikah lagi, istri *sirri* sering harus memilih antara menerima keadaan atau menempuh proses hukum yang panjang melalui isbat nikah. Bagi perempuan yang tidak memiliki sumber daya ekonomi, biaya, waktu, dan tekanan psikologis proses hukum dapat menjadi hambatan serius. Dengan kata lain, nikah *sirri* memindahkan risiko dari laki-laki kepada perempuan.

Dampak terhadap anak juga signifikan. Anak membutuhkan identitas hukum yang jelas untuk mengakses pendidikan, layanan kesehatan, perlindungan sosial, dan hak-hak keluarga. Ketidadaan pencatatan perkawinan orang tua dapat mempersulit administrasi akta kelahiran, hubungan perdata dengan ayah, serta pembuktian hak waris. Meskipun perkembangan hukum telah memperkuat perlindungan anak

³⁶ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), 20–25.

luar kawin melalui Putusan Mahkamah Konstitusi, proses pembuktian hubungan biologis tetap dapat menjadi beban bagi ibu dan anak.³⁷

Dari perspektif psikososial, anak yang lahir dari perkawinan *sirri* dapat menghadapi stigma keluarga dan lingkungan. Ketidakjelasan status orang tua dapat menimbulkan pertanyaan dalam administrasi sekolah, hubungan kekerabatan, dan penerimaan sosial. Anak tidak seharusnya menanggung akibat dari keputusan orang tua yang tidak mencatatkan perkawinan. Prinsip perlindungan anak menuntut agar setiap kebijakan hukum mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak, termasuk hak atas identitas, pengasuhan, nafkah, dan hubungan keluarga yang jelas.³⁸

Perlindungan terhadap anak merupakan salah satu prinsip yang memperoleh perhatian khusus baik dalam hukum Islam maupun hukum hak asasi manusia. Anak memiliki hak untuk memperoleh identitas, pengasuhan, nafkah, pendidikan, dan perlindungan dari diskriminasi tanpa memandang status perkawinan orang tuanya. Oleh karena itu, segala bentuk ketidakpastian hukum yang berpotensi menghambat pemenuhan hak-hak tersebut harus diminimalkan melalui instrumen hukum yang memadai. Dalam konteks ini, pencatatan perkawinan dan mekanisme isbat nikah memiliki fungsi penting untuk memastikan bahwa anak memperoleh pengakuan hukum yang jelas dalam hubungan keluarga.³⁹

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 memang telah memperluas perlindungan terhadap anak yang lahir di luar perkawinan tercatat dengan membuka kemungkinan adanya hubungan perdata dengan ayah biologis. Namun demikian, mekanisme pembuktian hubungan biologis tetap memerlukan proses hukum tertentu yang tidak selalu mudah dijangkau oleh setiap keluarga. Oleh karena itu, pencegahan melalui pencatatan perkawinan tetap merupakan

³⁷ Mochamad Fakhri Bimo Ardani dan Manan Suhadi, "Analisis Yuridis Isbat Nikah terhadap Status Hukum Anak Hasil Nikah Siri Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam," *Indonesian Journal of Law and Justice* 1, no. 4 (2024), <https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i4.2212>.

³⁸ Sri Windani, Indri Meiliawati, dan Rizky Ayu, "Legal Protection for Children in Unregistered Marriages (Nikah Siri) in Indonesia," *International Journal of Research and Review* 12, no. 4 (2025): 215–223, <https://doi.org/10.52403/ijrr.20250426>.

³⁹ Sri Windani, Indri Meiliawati, dan Rizky Ayu, "Legal Protection for Children in Unregistered Marriages (Nikah Siri) in Indonesia," *International Journal of Research and Review* 12, no. 4 (2025): 217–221.

langkah yang lebih efektif dibandingkan penyelesaian sengketa setelah muncul permasalahan hukum.⁴⁰

Nikah *sirri* juga berdampak pada tertib administrasi kependudukan. Negara membutuhkan data keluarga yang akurat untuk menyusun kebijakan sosial, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan anak. Perkawinan yang tidak tercatat membuat status keluarga tidak terlihat dalam sistem administrasi. Hal ini dapat menghambat pendataan bantuan sosial, jaminan kesehatan, dan program perlindungan keluarga. Dengan demikian, nikah *sirri* bukan hanya persoalan privat, tetapi juga persoalan tata kelola sosial.

Dalam kasus poligami *sirri*, dampak sosial dapat lebih kompleks. Istri pertama dapat dirugikan karena tidak mengetahui atau tidak memberikan persetujuan. Istri kedua dapat dirugikan karena tidak memperoleh perlindungan hukum. Anak-anak dari masing-masing perkawinan dapat masuk dalam konflik waris dan identitas keluarga. Jika suami meninggal, sengketa antara keluarga yang tercatat dan tidak tercatat sering kali muncul. Situasi ini menunjukkan bahwa pencatatan perkawinan juga berfungsi mencegah konflik horizontal dalam keluarga besar.

Dampak lain adalah lemahnya akses perempuan terhadap mekanisme perceraian yang adil. Dalam perkawinan tercatat, perceraian harus dilakukan di depan sidang pengadilan. Dalam nikah *sirri*, laki-laki dapat meninggalkan perempuan tanpa proses hukum yang jelas. Perempuan kemudian harus mengajukan isbat nikah terlebih dahulu jika ingin memperoleh pengakuan status dan memproses perceraian. Prosedur bertingkat ini menunjukkan bahwa nikah *sirri* membuat perempuan memulai dari posisi hukum yang tertinggal.

Dari perspektif maqashid syariah, dampak-dampak tersebut merupakan bentuk mudarat yang harus dicegah. Syariat tidak hanya menilai sahnya akad, tetapi juga akibatnya terhadap kemaslahatan manusia. Jika suatu praktik perkawinan menyebabkan penelantaran, ketidakjelasan nasab, sengketa waris, dan stigma sosial, maka praktik tersebut perlu dikoreksi. Oleh karena itu, pencatatan perkawinan dapat dipandang sebagai upaya mencegah mudarat yang sejalan dengan tujuan syariat.

⁴⁰ Habib Shulton Asnawi, "Politik Hukum Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 tentang Status Anak di Luar Nikah," *Jurnal Konstitusi* 10, no. 2 (2013): 309–315.

Perlu ditegaskan bahwa kritik terhadap nikah *sirri* bukan berarti menolak keabsahan fiqh klasik. Kritik diarahkan pada penyalahgunaan konsep sah agama untuk menghindari tanggung jawab hukum. Dalam banyak kasus, nikah *sirri* tidak terjadi karena ketidaktahuan semata, tetapi karena ada motif tertentu: menghindari izin poligami, menghindari biaya, menyembunyikan perkawinan dari keluarga, atau menghindari syarat administratif. Motif-motif tersebut harus dibaca secara kritis karena dapat menempatkan perempuan dan anak dalam situasi rentan.

Dampak Nikah Sirri dalam Perspektif *Maqashid al-Syari'ah*

Apabila dianalisis melalui perspektif *maqashid al-syari'ah*, persoalan nikah *sirri* tidak dapat dibatasi hanya pada perdebatan mengenai terpenuhi atau tidaknya rukun dan syarat perkawinan. Pendekatan *maqashid* menempatkan hukum Islam tidak semata-mata sebagai kumpulan aturan formal, tetapi sebagai instrumen yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan (*jalb al-masalih*) dan mencegah kemudaratan (*dar' al-mafasid*) dalam kehidupan manusia. Dalam kerangka ini, suatu praktik hukum tidak hanya dinilai dari keabsahan proseduralnya, tetapi juga dari dampak yang ditimbulkannya terhadap perlindungan kepentingan-kepentingan mendasar yang menjadi tujuan syariat. Oleh karena itu, meskipun nikah *sirri* dapat dipandang sah menurut sebagian pandangan fiqh apabila memenuhi rukun dan syarat perkawinan, konsekuensi sosial dan hukum yang lahir darinya tetap perlu dievaluasi berdasarkan tujuan syariat yang lebih luas.⁴¹

Dalam teori *maqashid* klasik yang dikembangkan oleh Imam al-Syathibi, perlindungan terhadap agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*) merupakan kebutuhan primer (*al-daruriyyat*) yang harus dijaga oleh setiap ketentuan hukum Islam.⁴² Dalam konteks nikah *sirri*, aspek yang paling terdampak adalah *hifz al-nasl*. Pencatatan perkawinan pada dasarnya berfungsi memberikan kepastian mengenai hubungan hukum antara suami, istri, dan anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Ketika perkawinan tidak tercatat, muncul risiko kesulitan pembuktian nasab, pengingkaran tanggung jawab oleh ayah, hambatan administrasi kependudukan, serta ketidakjelasan status hukum anak dalam berbagai

⁴¹ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: International Institute of Islamic Thought, 2008), 1–12.

⁴² Abu Ishaq al-Shatibi, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shari'ah*, vol. 2 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004), 7–15.

urusan keperdataan. Meskipun perkembangan hukum nasional telah memberikan perlindungan yang lebih luas terhadap anak melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, kebutuhan akan pembuktian hukum tetap menunjukkan pentingnya pencatatan sebagai instrumen perlindungan keturunan dalam masyarakat modern.⁴³

Selain *hifz al-nasl*, praktik nikah *sirri* juga berpotensi mengganggu terwujudnya *hifz al-mal*. Dalam sistem hukum keluarga Islam maupun hukum positif Indonesia, perkawinan melahirkan berbagai akibat hukum yang berkaitan dengan hak ekonomi keluarga, seperti kewajiban nafkah, kepemilikan harta bersama, hak waris, dan hak-hak keperdataan lainnya. Ketika perkawinan tidak memiliki bukti autentik yang diakui negara, perempuan sering menghadapi kesulitan untuk menuntut hak-hak tersebut melalui mekanisme hukum yang tersedia. Dalam banyak kasus, sengketa mengenai warisan, nafkah, maupun pembagian harta bersama menjadi lebih kompleks karena status perkawinan terlebih dahulu harus dibuktikan. Situasi ini menunjukkan bahwa tidak tercatatnya perkawinan dapat menimbulkan kemudharatan yang berhubungan langsung dengan perlindungan hak-hak ekonomi anggota keluarga.⁴⁴

Lebih jauh lagi, nikah *sirri* juga berkaitan dengan perlindungan kehormatan dan martabat manusia yang dalam perkembangan pemikiran maqashid kontemporer sering dikaitkan dengan konsep *hifz al-'ird* atau perlindungan kehormatan. Perempuan yang berada dalam perkawinan tidak tercatat sering kali menghadapi posisi sosial yang lebih rentan dibandingkan perempuan dalam perkawinan yang memiliki pengakuan hukum formal. Ketika terjadi konflik rumah tangga, penelantaran, atau pengingkaran hubungan perkawinan oleh suami, perempuan kerap mengalami kesulitan memperoleh perlindungan hukum secara cepat dan efektif. Demikian pula anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat berpotensi menghadapi stigma sosial tertentu dalam lingkungan masyarakat. Meskipun stigma tersebut tidak selalu muncul dalam setiap kasus, potensi kerentanan tersebut menunjukkan bahwa pencatatan perkawinan memiliki fungsi sosial yang tidak dapat diabaikan dalam menjaga kehormatan dan martabat keluarga.⁴⁵

⁴³ Habib Shulton Asnawi, "Politik Hukum Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 tentang Status Anak di Luar Nikah," *Jurnal Konstitusi* 10, no. 2 (2013): 302–315.

⁴⁴ Siti Ummu Adillah, "Implikasi Hukum dari Perkawinan Siri terhadap Perempuan dan Anak," *PALASTREN: Jurnal Studi Gender* 7, no. 1 (2016): 205–218.

⁴⁵ Qurani Gunawan, "Konsekuensi, Hukum, dan Dampak Sosial Pernikahan Siri," *SAMAWA: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 1 (2024): 55–68.

Dalam perspektif maqashid al-syari'ah kontemporer, keberadaan pencatatan perkawinan dapat dipahami sebagai bentuk *wasilah* (sarana) untuk mewujudkan tujuan-tujuan syariat. Jasser Auda menjelaskan bahwa maqashid tidak boleh dipahami secara sempit melalui pendekatan literal terhadap teks hukum, tetapi harus dilihat dalam konteks perlindungan hak, keadilan, dan kemaslahatan yang berkembang dalam masyarakat modern.⁴⁶ Berdasarkan pendekatan tersebut, kewajiban pencatatan perkawinan tidak dapat dipandang sebagai upaya menambah rukun nikah atau mengubah ketentuan syariat yang telah baku. Sebaliknya, pencatatan merupakan instrumen administratif yang berfungsi memperkuat perlindungan terhadap hak-hak keluarga serta memberikan kepastian hukum yang diperlukan dalam kehidupan bernegara.

Oleh karena itu, kewajiban pencatatan perkawinan dalam sistem hukum Indonesia dapat dipandang sebagai bentuk *ijtihad tanzimi* atau kebijakan regulatif yang sejalan dengan tujuan hukum Islam. Kehadirannya merupakan respons terhadap perubahan struktur sosial yang semakin kompleks dan kebutuhan akan alat pembuktian yang mampu memberikan perlindungan hukum secara efektif. Dalam kerangka maqashid al-syari'ah, kebijakan tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar fiqh, melainkan justru menjadi sarana untuk memastikan bahwa tujuan perkawinan sebagai institusi yang menjaga keturunan, melindungi hak-hak keluarga, dan mewujudkan kemaslahatan dapat terlaksana secara optimal. Dengan demikian, diskursus mengenai nikah *sirri* seharusnya tidak berhenti pada pertanyaan apakah akad tersebut sah atau tidak menurut fiqh, tetapi juga harus mempertimbangkan sejauh mana praktik tersebut mampu mewujudkan tujuan-tujuan syariat dalam kehidupan masyarakat kontemporer.⁴⁷⁷

Upaya penyelesaian dampak nikah *sirri* perlu dilakukan pada dua level. Pertama, level preventif melalui edukasi hukum, penguatan layanan KUA, kemudahan akses pencatatan, dan penegasan bahwa pencatatan adalah kewajiban. Kedua, level korektif melalui isbat nikah bagi perkawinan yang telanjur tidak tercatat, terutama jika terdapat perempuan dan anak yang membutuhkan perlindungan hukum. Dua

⁴⁶ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*, 45–60.

⁴⁷ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, vol. 9 (Damaskus: Dar al-Fikr, 2007), h. 6621–6628.

level ini harus berjalan bersama agar negara tidak hanya menghukum atau menolak, tetapi juga memberi jalan pemulihan yang adil.

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa nikah *sirri* merupakan fenomena hukum yang memperlihatkan adanya perbedaan antara keabsahan perkawinan menurut syariat Islam dan pengakuan hukum dalam sistem hukum negara. Dalam perspektif fiqh ahwal syakhsiyah, suatu perkawinan dapat dinilai sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat nikah, yaitu adanya calon suami, calon istri, wali, saksi, dan ijab kabul. Namun demikian, perkembangan masyarakat modern menuntut adanya instrumen pembuktian yang mampu memberikan kepastian hukum terhadap hubungan perkawinan beserta segala akibat hukumnya. Oleh karena itu, pencatatan perkawinan tidak dapat dipahami hanya sebagai kewajiban administratif, melainkan sebagai sarana perlindungan hukum yang mendukung tujuan pembentukan keluarga dalam Islam.

Penelitian ini juga menemukan bahwa hubungan antara sah menurut agama dan sah menurut negara tidak seharusnya diposisikan sebagai dua konsep yang saling bertentangan. Keabsahan agama berkaitan dengan terpenuhinya ketentuan syariat dalam akad perkawinan, sedangkan pengakuan negara berkaitan dengan jaminan kepastian hukum terhadap hak dan kewajiban para pihak. Dalam konteks tersebut, isbat nikah memiliki fungsi strategis sebagai mekanisme hukum yang menjembatani validitas keagamaan dengan legalitas negara. Melalui penetapan pengadilan agama, perkawinan yang telah berlangsung secara sah menurut agama tetapi belum tercatat dapat memperoleh pengakuan hukum sehingga memberikan perlindungan terhadap hak-hak keperdataan suami, istri, dan anak.

Lebih lanjut, penelitian ini menunjukkan bahwa dampak nikah *sirri* tidak hanya menyangkut persoalan administrasi perkawinan, tetapi juga berpengaruh terhadap perlindungan perempuan dan anak. Ketiadaan pencatatan perkawinan berpotensi menimbulkan kesulitan dalam pembuktian status perkawinan, pemenuhan hak nafkah, pembagian warisan, perlindungan harta bersama, serta pengakuan status hukum anak. Kondisi tersebut menempatkan perempuan dan anak sebagai pihak yang paling rentan mengalami kerugian hukum akibat tidak tercatatnya perkawinan.

Dari perspektif maqashid al-syari'ah, pencatatan perkawinan dan mekanisme isbat nikah merupakan instrumen yang sejalan dengan tujuan hukum Islam dalam menjaga keturunan (hifz al-nasl), melindungi hak-hak ekonomi keluarga (hifz al-mal), dan menjaga kehormatan keluarga (hifz al-'ird). Dengan demikian, kewajiban pencatatan perkawinan tidak dapat dipandang sebagai bentuk intervensi negara terhadap keabsahan syariat, melainkan sebagai bentuk ijtihad hukum yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan dalam kehidupan keluarga Muslim kontemporer.

Penelitian ini memberikan kontribusi teoretis dengan menunjukkan bahwa pendekatan maqashid al-syari'ah dapat digunakan untuk mengintegrasikan keabsahan fiqh dengan kebutuhan akan kepastian hukum dalam negara modern. Secara praktis, hasil penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan edukasi hukum mengenai pencatatan perkawinan, peningkatan kualitas layanan pencatatan nikah, serta perluasan akses terhadap mekanisme isbat nikah bagi masyarakat yang telah terlanjur melangsungkan perkawinan tanpa pencatatan. Upaya tersebut diperlukan untuk memperkuat perlindungan perempuan dan anak sekaligus mewujudkan tujuan hukum keluarga Islam yang berkeadilan dan berkemaslahatan.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena menggunakan pendekatan hukum normatif yang berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan, doktrin fiqh, dan literatur akademik tanpa didukung data empiris mengenai praktik nikah *sirri* dan isbat nikah di lapangan. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya dapat diarahkan pada kajian empiris mengenai efektivitas isbat nikah dalam memberikan perlindungan hukum bagi perempuan dan anak, serta analisis terhadap pertimbangan hakim dalam berbagai putusan isbat nikah pada lingkungan peradilan agama di Indonesia.

Daftar Pustaka

Abu Ishaq al-Shatibi, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shari'ah*, vol. 2 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004), 7–15.

Adillah, Siti Ummu. "Implikasi Hukum dari Perkawinan *Sirri* terhadap Perempuan dan Anak." *PALASTREN: Jurnal Studi Gender* 7, no. 1 (2016).

- Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, ed. revisi (Jakarta: Rajawali Pers, 2021), 115–119.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, rev. ed. (Jakarta: Rajawali Pers, 2021), 94–98.
- Al-Jaziri, Abd al-Rahman. *Al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003.
- Al-Nawawi. *Raudhat al-Thalibin*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1992.
- Ardani, Mochamad Fakhri Bimo, dan Manan Suhadi. "Analisis Yuridis Isbat Nikah terhadap Status Hukum Anak Hasil Nikah Sirri Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam." *Indonesian Journal of Law and Justice* 1, no. 4 (2024). <https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i4.2212>.
- Asnawi, Habib Shulton. "Politik Hukum Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 tentang Status Anak di Luar Nikah." *Jurnal Konstitusi* 10, no. 2 (2013).
- Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*, 45–60.
- Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, "Rubrik Hukum: Kebermanfaatan Isbat Nikah," 14 Januari 2022.
- Gunawan, Qurani. "Konsekuensi, Hukum, dan Dampak Sosial Pernikahan Sirri." *SAMAWA: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 1 (2024).
- Habib Shulton Asnawi, "Politik Hukum Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 tentang Status Anak di Luar Nikah," *Jurnal Konstitusi* 10, no. 2 (2013): 295–320.
- Habib Shulton Asnawi, "Politik Hukum Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 tentang Status Anak di Luar Nikah," *Jurnal Konstitusi* 10, no. 2 (2013): 309–315
- Habib Shulton Asnawi, "Politik Hukum Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 tentang Status Anak di Luar Nikah," *Jurnal Konstitusi* 10, no. 2 (2013): 302–315.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

- Indonesia. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
- Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008), 21–38.
- Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: International Institute of Islamic Thought, 2008), 45–60.
- Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: International Institute of Islamic Thought, 2008), 1–12.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. “Rubrik Hukum: Kebermanfaatan Isbat Nikah.” 2022.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010.
- Mochamad Fakhri Bimo Ardani dan Manan Suhadi, “Analisis Yuridis Isbat Nikah terhadap Status Hukum Anak Hasil Nikah Sirri Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam,” *Indonesian Journal of Law and Justice* 1, no. 4 (2024): 410–425.
- Ningrum, F. W. “Nikah Sirri dan Dampaknya terhadap Hak Perempuan dan Anak.” *Tadhkirah* (2025).
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, rev. ed. (Jakarta: Kencana, 2017), 35–38.
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), 2–5.
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), 20–25.

- Qurani Gunawan, "Konsekuensi, Hukum, dan Dampak Sosial Pernikahan Sirri," *SAMAWA: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 1 (2024): 55–68.
- Siti Ummu Adillah, "Implikasi Hukum dari Perkawinan Sirri terhadap Perempuan dan Anak," *PALASTREN: Jurnal Studi Gender* 7, no. 1 (2016): 193–222.
- Siti Ummu Adillah, "Implikasi Hukum dari Perkawinan Sirri terhadap Perempuan dan Anak," *PALASTREN: Jurnal Studi Gender* 7, no. 1 (2016): 204–215.
- Siti Ummu Adillah, "Implikasi Hukum dari Perkawinan Sirri terhadap Perempuan dan Anak," *PALASTREN: Jurnal Studi Gender* 7, no. 1 (2016): 205–212.
- Siti Ummu Adillah, "Implikasi Hukum dari Perkawinan Sirri terhadap Perempuan dan Anak," *PALASTREN: Jurnal Studi Gender* 7, no. 1 (2016): 205–218.
- Sri Windani, Indri Meiliawati, dan Rizky Ayu, "Legal Protection for Children in Unregistered Marriages (Nikah Sirri) in Indonesia," *International Journal of Research and Review* 12, no. 4 (2025): 217–221.
- Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, vol. 9 (Damaskus: Dar al-Fikr, 2007), 6621–6628.
- Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, vol. 9 (Damaskus: Dar al-Fikr, 2007), 6621–6628.
- Windani, Sri, Indri Meiliawati, dan Rizky Ayu. "Legal Protection for Children in Unregistered Marriages (Nikah Sirri) in Indonesia." *International Journal of Research and Review* 12, no. 4 (2025): 215-223. <https://doi.org/10.52403/ijrr.20250426>.
- Yusna Zaidah, "Isbat Nikah dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Hubungannya dengan Kewenangan Peradilan Agama," *Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran* 13, no. 1 (2013): 6–8.
- Zaidah, Yusna. "Isbat Nikah dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Hubungannya dengan Kewenangan Peradilan Agama." *Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran* 13, no. 1 (2013).